

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara penetapan dan pengelolaan Dana Desa Pauh Barat sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 yang juga diatur kembali di dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan tersebut, Penetapan Dana Desa didasarkan pada 4 Alokasi dana, yaitu Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.
2. Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintahan Pauh Barat telah sesuai dengan Peraturan yang ada, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 yang juga diatur kembali di dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan tersebut menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa pada 4 bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Kawasan dan Infrastruktur Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Di dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 ditambahkan untuk bidang Penanggulangan Bencana Darurat dikarenakan pada Tahun Anggaran ini sedang terjadi *Covid-19* sehingga Dana yang seharusnya untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk bantuan logistik dan kebutuhan dasar agar masyarakat dapat bertahan melewati pandemi *Covid-19*.
3. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Pariaman, Walikota Pariaman membentuk Pendamping Desa Berdikari yang telah dikukuhkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wewenang dan tanggung jawab Pendamping Desa berdikari ini diatur di dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor 30/412/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja

Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman. Jika terdapat penyalahgunaan Dana Desa maupun adanya ketidakjelasan administrasi dalam penggunaan Dana Desa akan langsung ditindaklanjuti oleh Walikota dan penyaluran Dana Desa akan dihentikan. Penghentian penyaluran Dana Desa akan dihentikan apabila Kementerian Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian Dana Desa dan diputuskannya pencabutan penghentian Dana Desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan pendampingan dari seluruh pihak baik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Kota, dan mengikutsertakan tokoh masyarakat agar dalam pengimplementasian dapat sesuai dengan aturan dan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan
2. Perlunya Peningkatan kapasitas aparatur perancang dan pengelola Dana Desa agar pengalokasian Dana Desa dapat digunakan dengan efektif dan efisien serta tepat guna dan tepat sasaran.
3. Perlunya peningkatan pemantauan dan pengawasan pengalokasian Dana Desa agar Dana Desa tidak disalahgunakan dan pengalokasiannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota.

